

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan lembaga keuangan syariah pada saat ini menjadi pusat perhatian masyarakat, mulai dari perbankan hingga lembaga keuangan mikro seperti Koperasi Syariah atau BMT dan lain sebagainya, perhatian masyarakat terhadap perkembangan lembaga tersebut, tidak lain dengan dilatar belakangi lahirnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Perbankan pasal 1 ayat 12 sebagai berikut :

“Kredit adalah penyedia uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah biaya, imbalan atau pembagian hasil keuntungan;”

Pernyataan Undang-undang tersebut di atas, tidak secara eksplisit menyebutkan konsep syariah dalam operasional perbankan. Akan tetapi, dalam Undang-undang tersebut menyebutkan imbalan dan bagi hasil. Hal inilah yang menjadi pintu masuk sistem perekonomian Islam diterapkan di Indonesia dalam lembaga keuangan. Undang-undang Nomor 7 tahun 1999 diganti dengan lahirnya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, sudah banyak menggunakan kalimat prinsip syariah dalam ketentuan operasional perbankan, Oleh karena itu berdampak kepada legalitas akan keberadaan penerapan sistem ekonomi syariah di Indonesia dalam hal lembaga keuangan khususnya perbankan.

Mengenai lahirnya suatu lembaga keuangan mikro syariah (Koperasi syariah atau BMT), kedua lembaga tersebut lahir dengan dilatar belakangi oleh keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam Oleh Koperasi, yang termuat dalam pasal 23 ayat 1, sebagai berikut :

“Penhimpunan dan penyaluran dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 19 dilakukan dengan pemberian imbalan”

Berdasarkan Peraturan Pemerintah diatas, meskipun tidak secara langsung menggunakan kalimat prinsip syariah dalam hal menjalankan usahanya (penghimpunan dan penyaluran dana), akan tetapi kalimat imbalan diatas bisa kita lihat dalam penjelasan mengenai pasal tersebut sebagai mana berikut :

“Pemberian imbalan dapat berupa bunga atau dalam bentuk lainnya antara lain berupa prinsip bagi hasil”

Berdasarkan penjelasan diatas, maka, suatu lembaga koperasi memiliki dua opsi dalam hal pemberiana imbalan, yang pertama dengan bunga, yang kedua dengan imbalan bagi hasil. Namun dengan opsi yang pertama kurang tepat jika hal tersebut di terapkan kepada koperasi yang sistem operasionalnya berdasarkan prinsip syariah (konvensional) akan lebih tepat jika sistem bunga diterapkan kepada koperasi yang konvensional, Akan tetapi, dengan konsep yang kedua setidaknya membuka pintu untuk berkembangnya sistem perekonomian yang berbasis syariah dalam lembaga usaha mikro perkoperasian.

Inti konsep yang harus ada dalam hal pelaksanaan perekonomian yang berbasis syariah terutama didalam lembaga keuangan syariah, adalah konsep bagi hasil. Maka dengan demikian penulis berpendapat bahwa cikal bakal lahirnya suatu lembaga keuangan syariah dalam skala usaha mikro (perkoperasian dan BMT) di Indonesia adalah dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam Oleh Koperasi, dalam Pasal 23 Ayat 1.

Seiring berjalanya waktu maka lahirlah Peraturan peraturan lain yang menjadi dasar legalitas penguat untuk beroperasionalnya lembaga keuangan mikro dalam bidang koperasi syariah, antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi .
2. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor :91/Kep/M.KUKM/IX/2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

3. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi.
4. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi.
5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor :11/Per/M.KUKM/XII/2017 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi.
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi.

Regulasi tersebut di ataslah yang secara terang-terangan mengatur sistem operasional koperasi yang sistem operasionalnya berdasarkan prinsip syariah, meskipun pada dasarnya dalam Undang-undang perkoperasian di Indonesia Nomor 25 Tahun 1995 Tentang Perkoperasian tidak membahas pelaksanaan operasional kegiatan usaha Koperasi dengan menggunakan sistem Syariah.

Kegiatan usaha Koperasi pada dasarnya tidak terlalu berbeda dengan kegiatan usaha dari perbankan pada umumnya, yaitu bergerak dalam bidang usaha jasa simpan pinjam, sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1995 Tentang Perkoperasian pasal 34 ayat (1) dan (2) sebagai berikut :

“(1) Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkan melalui kegiatan usaha simpanan pinjaman dari dan untuk;

- a. Anggota Koperasi yang bersangkutan;
- b. Koperasi lain dan/atau anggotanya.

“(2) Kegiatan usaha simpan pinjam dapat dilaksanakan sebagai salah satu atau satu-satunya kegiatan usaha koperasi.”

Berdasarkan Undang-Undang diatas maka penulis berpendapat bahwa inti dari kegiatan usaha koperasi adalah simpan pinjam, koperasi menerima simpanan dari anggota atau masyarakat yang kelebihan dana, dan koperasi menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat atau anggota yang membutuhkan.

Ketika suatu koperasi tersebut melakukan kegiatan usahanya dalam hal penghimpunan dana atau penyaluran dana, maka akan melahirkan suatu perlindungan hukum, jaminan hukum dan kepastian hukum, bagi kedua belah pihak selaku subyek hukum antara nasabah dan lembaga koperasi. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D sebagaimana berikut :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Berdasarkan rumusan Undang-Undang Dasar diatas maka perlindungan, jaminan dan kepastian hukum bagi kedua belah pihak sebagai subyek hukum dalam kegiatan usaha koperasi sangat penting untuk diperhatikan, karena hal tersebut menghindari dari suatu sengketa dikemudian hari.

Selain itu juga yang menjadi dasar perlu diperhatikanya suatu perlindungan, jaminan dan kepastian hukum bagi kedua belah pihak sebagai subyek hukum antara nasabah dan lembaga koperasi adalah posisi nasabah sebagai konsumen dalam bidang jasa yang ditawarkan oleh lembaga keuangan yang berbadan hukum koperasi itu. Maka hal ini akan berdampak kepada perlindungan hukum yang diamanatkan oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang termuat dalam pasal 4 sebagaimana berikut :

Hak konsumen adalah:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan.atau jasa;

- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan Undang-Undang diatas yang menjadi point penting bagi penulis adalah pasal 4 huruf a, karena hal ini terjadi pada salah satu lembaga koperasi yang menggunakan sistem operasional berdasarkan konsep syariah yaitu Koperasi Simpan Pinjam Syariah Senyum Madani Lestari (KSPS BMT Smile) yang beralamat di Jl. Pagarsih GG. PA Oyon No 11 Kelurahan Jamika, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung. Perihal dalam menjalankan salah satu produk usahanya dalam simpanan umroh, Koperasi Simpan Pinjam Syariah Senyum Madani Lestari (KSPS BMT Smile) sama sekali tidak membuat suatu klausula perjanjian antara para pihak (nasabah dan lembaga Koperasi) yang mana isi perjanjian itu mengatur hak dan kewajiban para pihak.

Hal tersebut diatas menjadi suatu masalah sosial terutama bagi konsumen, karena konsumen sama sekali tidak mendapatkan apa yang di amanatkan oleh Undang-Undang Dasar pasal 28D mengenai jaminan dan perlindungan hukum, dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 4 huruf a, yaitu mengenai kenyamanan dan keamanan dalam menggunakan jasa koperasi terutama Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Senyum Madani Lestari (KSPPS BMT Smile).

Selain masalah sosial diatas, yang menjadi masalah akademik adalah, mengenai adanya mengesampingkan suatu klausula perjanjian yang tidak dibuat

oleh lembaga Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Senyum Madani Lestari (KSPPS BMT Smile), dengan nasabahnya dalam hal produk simpanan umroh yang pada dasarnya itu menyangkut kepada masalah perdata, yang seharusnya untuk memberikan keamanan, kenyamanan, dan jaminan hukum antara para pihak harus dibuatlah suatu klausula perjanjian yang isi dari setiap pasal perjanjian tersebut dibuat berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (Nasabah dan Lembaga KSPPS BMT Smile).

Latar belakang masalah penelitian diatas penulis tertarik untuk di jadikan suatu masalah penelitian Tesis dengan Judul ***“PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH DALAM PRODUK SIMPANAN UMRAH DI KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH BMT SENYUM MADANI LESTARI”***

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan diatas, maka peneliti merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana aturan hukum terhadap perlindungan nasabah ?
2. Bagaimana perlindungan hukum nasabah dalam produk simpanan umroh di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Senyum Madani Lestari ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan sesuatu yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana aturan hukum terhadap perlindungan nasabah
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana perlindungan hukum nasabah dalam produk simpanan umroh di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Senyum Madani Lestari

#### D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan mafaat adalah sebagai berikut :

##### 1. Praktis

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi praktisi lembaga Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah di BMT Senyum Madani Lestari (KSPPS BMT Smile) dalam menjalankan usahanya.

##### 2. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran teoritis bagi pengembangan ilmu tentang jaminan hukum khususnya yang berkaitan dengan perlindungan konsumen.

#### E. Tinjauan Pustaka

Penelitaian terdahulu yang penulis temukan, sudah banyaknya peneliti-peneliti yang sudah melakukan penelitian di bidang perlindungan konsumen dengan menganalisis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, salah satunya sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan Mukhlisin dalam Tesisnya dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak-Hak Konsumen Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*” inti dari penelitian ini adalah peneliti menganalisis terhadap hak-hak konsumen yang diatur dalam Undang-Undang, yang pada kenyataannya dimasyarakat masih banyaknya hak-hak yang tidak didapatkan konsumen dari produsen.<sup>1</sup>
2. Penelitian yang dilakukan oleh Johan Arifin dan Kawan-kawan dengan judul penelitian, “*Perlindungan Hukum Nasabah Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Terhadap Nasabah BMT di Kota Semarang)*” inti dari penelitian ini adalah bagaimana BMT memberikan perlindungan hukum kepada nasabanya

---

<sup>1</sup> Mukhlisin, *Tinjauan Hukum Islam dengan Hak-hak Konsumen Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: FSISK, 2002.

berdasarkan peraturan per Undang-Undang di Indonesia. Penelitian ini dilakukan di lembaga BMT Kota Semarang.<sup>2</sup>

Studi terdahulu di atas sekiranya ada suatu perbedaan dengan penelitian ini, yakni dengan objek kajian penelitian yaitu mengenai perlindungan hukum nasabah dengan menjadikan Undang-Undang perlindungan konsumen sebagai tolak ukur terhadap masalah penelitian.

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Analisis yang menjadi objek penelitian ini adalah masalah dalam hukum, maka oleh karena itu, teori yang harus digunakan dalam penelitian ini adalah teori tentang hukum, bagaimana latarbelakang hukum itu muncul sehingga menjadi mengikat bagi masyarakat, selain itu juga siapa pembuat hukum disuatu negara tersebut. Teori ini sangat berguna bagi keilmuan dalam penelitian ini, teori tersebut yang akan menjawab permasalahan-permasalahan penelitian sebagaimana dibahas diatas.

Berdasarkan teori yang disebutkan diatas, maka penulis membagi teori hukum tersebut kedalam tiga rumpun ilmu. *Pertama* penulis menggunakan teori Negara hukum sebagai *Grand Theory*, teori ini sebagai teori umum yang akan membahas bagaimana suatu hukum tersebut muncul di suatu Negara sehingga melindungi masyarakatnya, *kedua* penulis menggunakan teori perlindungan hukum dan kepastian hukum sebagai *Middle Theory*, karena untuk menunjang teori yang pertama. Adapun teori yang ketiga yaitu Teori Perjanjian sebagai teori aplikatif (*Aplied Theory*) yang menyangkut pokok permasalahan penelitian. Kerangka pemikiran tersebut dapat dipetakan sebagai berikut :


---

<sup>2</sup> Penelitian Johan arifin dan Kawan-kawan yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang tahun 2010.



Tabel. 1

## Kerangka Pemikiran



### 1. Teori Negara Hukum

Konsep dan istilah yang biasa disebut dengan “Negara Hukum” sebenarnya sudah populer dalam kehidupan bernegara didunia ini, plato lah yang memulai gagasan negara hukum, dia memperkenalkan konsep *nomoi*, salahsatu inti dari *nomoi* tersebut plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan negara yang baik adalah berdasarkan atas hukum.<sup>3</sup>

Kemudian gagasan ini dikembangkan lagi dan didukung oleh Aristoteles, aristoteles memberikan suatu gambaran negara hukum dengan menyangkut pautkan dengan sistem negara pada zaman yunani kuno yang masih terikat kepada ‘polis”. Negara hukum itu timbul dari polis yang memiliki wilayah kecil, seperti kota dengan penduduk sedikit. Setelah itu segala urusan negara dilakukan dengan cara musyawarah, dimana seluruh warga negaranya ikut berperan aktif dalam segala perihal penyelenggaraan

<sup>3</sup> Sarja, *Negara Hukum Teori dan Peraktek*, Thafa Media, Yogyakarta, 2016, hlm 14.

suatu negara tersebut. Bagi Aristoteles yang memerintah dalam negara bukanlah manusia melainkan pikiran yang adil, dan kesusilaan yang menentukan baik dan buruknya suatu hukum.<sup>4</sup> Maka dengan demikian konsep ini berdampak kepada pendidikan mental terhadap manusia itu sendiri, sehingga akan tercipta manusia yang mampu bersikap adil. Sehingga tujuan dari suatu negara hukum itu tercapai, karena pada dasarnya tujuan suatu negara hukum adalah memberikan suatu kesempurnaan bagi warga negaranya berdasarkan keadilan.

Oleh karena itu hakikat dari negara hukum adalah terwujudnya suatu sifat keadilan, karena ketika terwujud suatu sifat keadilan, maka keadilanlah yang akan memerintah kepada warga negaranya, dan di sisi lain hukum hanya berfungsi sebagai penentuan hak yang harus diterima.

Sebagaimana konsep stahl mengenai pokok-pokok suatu negara hukum terdiri dari beberapa unsur :

- a. Adanya suatu pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia atau masyarakat dalam suatu Negara tersebut.
- b. Adanya suatu pemisahan kekuasaan.
- c. Pemerintahan diselenggarakan berdasarkan hukum dan undang-undang
- d. Adanya peradilan administrasi Negara.<sup>5</sup>

Sejalan dengan konsep diatas, Didi Nazmi berpendapat :

Suatu Negara Hukum merupakan Negara yang berlandaskan berdasarkan hukum dan keadilan bagi setiap warganya, dengan arti semua kewenangan dan tindakan-tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa, semata mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum. Karena hal ini akan mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya .<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm 15.

<sup>5</sup> Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Pustaka Setia, Bandung, ,2014, hlm 135.

<sup>6</sup> Didi Nazmi Yunus, *Konsepsi Negara Hukum*, Angkasa Raya, Padang, 1992, hlm 20.

Berdasarkan pendapat diatas, penulis memberikan suatu analisis terhadap konsep negara hukum yang dikatakan oleh Didi Nazmi, bahwa inti dari suatu negara hukum itu sendiri terdapat dua konsep yang tidak bisa ditinggalkan satu sama lain, yaitu konsep hukum dan keadilan, maka kedua konsep tersebut merupakan suatu kesatuan dalam negara hukum, karena semua kewenangan penguasa harus berdasarkan hukum atau hukum mengaturnya sehingga kesewenang-wenangan suatu penguasa dibatasi oleh hukum itu, sehingga pembatas tersebut yang menciptakan suatu keadilan bagi setiap warganya karena dengan batas hukum tersebut menjadikan hukum sebagai posisi tertinggi dalam suatu negara.

Konsep negara hukum di Indonesia sendiri bisa ditemukan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3 sebagai berikut :

“Negara Indonesia adalah Negara Hukum”

Dengan Pernyataan Undang-Undang diatas penulis berpendapat bahwa pada dasarnya Indonesia adalah penganut konsep Negara hukum, karena selain hal tersebut sudah dicantumkan secara singkat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3, akan tetapi, jika menganalisis Undang-Undang Dasar 1945 kita akan banyak menemukan ciri khas Negara Hukum Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang salah satu diantaranya :

- a. Kedaulatan berada ditangan Rakyat. (Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Dasar 1945).
- b. Mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum.(Pasal 28D ayat 1).

Berdasarkan kedua pasal tersebut diatas nampaknya jelas mengenai kedudukan hukum di Indonesia yaitu sebagai panglima tertinggi dalam suatu negara, karena hukum tidak memandang suatu kelas masyarakat tertentu.

## 2. Teori Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum

### a. Teori Perlindungan Hukum

Pada dasarnya manusia memiliki suatu hak-hak dasar yang sudah dari lahir merupakan suatu fitrah setiap manusia, seperti hak untuk hidup, hak untuk bebas, maupun hak untuk dilindungi. Maka dengan demikian ketika suatu manusia tersebut bernegara, maka dia mempunyai suatu hak untuk dilindung oleh suatu negara tersebut. Negara melindungi setiap warga negaranya dengan suatu peraturan hukum yang dicantumkan dalam tulisan seperti Undang-Undang maupun yang tidak dicantumkan dalam suatu tulisan seperti suatu hukum adat. Dengan kata lain perlindungan hukum merupakan suatu fungsi dari hukum itu sendiri, karena salah satu fungsi dari hukum itu adalah untuk memberikan kadilan, kepastian, dan kedamaian bagi warga negaranya.

Hal demikian diatas sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Satjipto Rahardjo bahwa hadirnya suatu hukum dalam suatu masyarakat tidak lain hanya untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan masyarakat yang bisa saja bertubrukan satu sama lain. Pengkoordinasian tersebut dilakukan dengan cara melindungi dan membatasi kepentingan-kepentingan.<sup>7</sup>

Berdasarkan pernyataan diatas penulis memberikan suatu interpretasi bahwa suatu hukum hadir dalam masyarakat tidak lain hanya untuk melindungi kepentingan masyarakat itu sendiri dalam hal membatasi kepentingan-kepentingan dari tiap-tiap individu masyarakat sehingga tidak timbul eksploitasi terhadap sesama masyarakat itu sendiri, maka secara tidak langsung pernyataan di atas merupakan suatu konsep perlindungan hukum bagi masyarakat.

---

<sup>7</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 53.

Perlindungan hukum merupakan suatu kegiatan untuk menjaga atau melindungi masyarakat untuk mencapai suatu keadilan bagi masyarakat itu sendiri, perlindungan hukum dikonstruksikan sebagai bentuk pelayanan, dan subyek yang dilindungi.<sup>8</sup>

Salah satu bentuk perlindungan hukum yang di berikan suatu Negara kepada masyarakatnya dalam hal bidang produk dan jasa dengan lahir dan berlakunya suatu Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, dengan lahirnya suatu per Undang-Undangan tersebut maka hak dan kewajiban suatu masyarakat dalam hal bidang produk dan jasa terlindungi, sehingga cita-cita dari suatu hukum itu yang salah satunya untuk menjaga keadilan dan ketertiban bagi masyarakat tercapai. Selain itu juga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 bisa dilihat sejauh mana Undang-Undang tersebut menjadi perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam hal bidang produk atau jasa kepada setiap konsumen.

b. Teori Kepastian Hukum

Kepastian dalam hukum merupakan sarana untuk mencapai salahsatu fungsi dari hukum itu sendiri, yaitu keadilan. Karena kepastian hukum merupakan bentuk tertulis dari hukum itu sendiri. Keteraturan suatu masyarakat sangat berkaitan erat dengan kepastian hukum itu sendiri, karena keteraturan merupakan suatu inti dari kepastian itu sendiri, keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam menjalankan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Karena suatu kepastian hukum merupakan jaminan terhadap hukum tersebut harus dijalankan dengan baik. Suatu kepastian hukum selalu menghendaki adanya pengaturan hukum yang dituangkan dalam suatu bentuk per Undang-Undangan sehingga

---

<sup>8</sup> Salim Hs dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, cet 1, 2013, hlm 261.

mempunyai daya kekuatan yuridis yang mengikat bagi semua lapisan masyarakat.

Menurut Tan Kamello, dalam suatu Undang-Undang kepastian hukum meliputi dua aspek, aspek pertama berkaitan dengan perumusan norma dan prinsip hukum yang tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya dalam hal pasal-pasal yang terdapat dalam satu Undang-Undang dengan pasal-pasal lainnya yang berada di luar Undang-Undang tersebut, yang kedua kepastian hukum berkaitan dengan aspek hukum yang berlaku dalam melaksanakan norma-norma dan prinsip-prinsip hukum yang ada dalam Undang-Undang tersebut.<sup>9</sup>

Akan tetapi menurut Mahmud Siregar kepastian hukum harus meliputi seluruh bidang hukum, karena kepastian hukum tidak saja meliputi aspek substansi, akan tetapi meliputi aspek putusan-putusan yang terdapat dalam hukum acara dalam badan peradilan.<sup>10</sup>

Beberapa pernyataan di atas penulis menyimpulkan akan pentingnya suatu kepastian dalam hukum, akan tetapi disisi lain jika terus mempertahankan suatu kepastian dalam hukum yang sudah tertulis mungkin saja menimbulkan suatu kesenjangan terhadap suatu keadilan hukum itu sendiri, terutama dalam hal putusan dalam hukum acara peradilan. Karena terkadang sesuatu itu dianggap adil tanpa harus melihat suatu peraturan yang sudah tertulis yang sudah pasti mengandung kepastian hukum, jadi sejatinya antara kepastian hukum dan keadilan hukum harus berjalan seimbang, agar tercipta suatu hukum yang baik guna mengatur kehidupan bermasyarakat.

---

<sup>9</sup> Tan Kamello, *Hukum Jaminan Fidusia*, Alumni, Bandung, 2004, hlm 117.

<sup>10</sup> Mahmud Siregar, *Kepastian Hukum dalam Transaksi Bisnis Internasional dan Implikasinya Terhadap Kegiatan Investasi di Indonesia*, Fakultas Hukum USU, tt, Medan, hlm 4.

### 3. Teori perjanjian

Salah satu dari peristiwa hukum adalah adanya suatu perjanjian, maksudnya adalah, ketika salah satu dalam hal ini subyek hukum berjanji kepada pihak lain, atau diantara keduanya saling berjanji untuk melakukan suatu hal yang akan menimbulkan suatu hubungan hukum atau perikatan yang bersifat.<sup>11</sup>

Perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih merupakan suatu perjanjian, dari perbuatan yang dilakukan tersebut melahirkan hubungan perikatan antara pihak-pihak yang berjanji.<sup>12</sup>

Perjanjian merupakan suatu peristiwa, seseorang berjanji kepada pihak lain, atau bisa diartikan oleh para pihak itu membuat suatu kesepakatan dan berjanji untuk melakukan suatu perbuatan, sehingga dari hubungan tersebut lahirlah perikatan.<sup>13</sup>

Undang-undang memberikan definisi dari perjanjian yaitu pada Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang bunyinya :

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa, perjanjian merupakan bertemunya suatu kesepakatan kedua belah pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu.

#### 1. Syarat sahnya suatu Perjanjian

- a. Suatu syarat sahnya perjanjian yang bersifat subyektif di bahas dalam pasal 1320 KUH Perdata.

Dikatakan syarat subyektif karena berkaitan erat dengan subyek perjanjian. Sehingga berakibat kepada apabila tidak terpenuhinya salah satu dari syarat subyektif ini suatu perjanjian atau kontrak tersebut dapat dibatalkan atau dimintakan suatu

<sup>11</sup> Lukman Santoso, *Hukum Perjanjian Kontrak*, Cakrawala, Yogyakarta, 2012, hlm 8.

<sup>12</sup> Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 7.

<sup>13</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke XI, Intermasa, Jakarta, 1987, hlm 1.

pembatalan oleh salah satu pihak yang berkepentingan yang membuat kontrak perjanjian tersebut. Apabila tindakan pembatalan tersebut tidak dilakukan oleh para pihak yang membuat suatu perjanjian tersebut, maka kontrak atau perjanjian tetap terjadi dan sah menurut hukum sehingga harus dilaksanakan isi dari setiap perjanjian tersebut oleh para pihak yang membuatnya.

1) Tercapainya suatu kesepakatan kehendak.

Suatu syarat adanya kesepakatan kehendak oleh para pihak ini sangat menunjang terhadap sah atau tidaknya suatu perjanjian, sehingga akan berakibat kepada akibat hukum dari perjanjian tersebut. Suatu kesepakatan tidak boleh mengandung unsur-unsur kecacatan atau cacat kehendak, karena suatu perjanjian yang mengandung unsur-unsur kecacatan akan berakibat kepada tidak sahnya suatu perjanjian, sehingga perjanjian tersebut bisa dimintakan suatu pembatalan.

Unsur-unsur yang mengakibatkan akan rusaknya suatu kesepakatan atau biasa disebut cacat kehendak sebagai berikut:

- a) Mengandung suatu pemaksaan dari salah satu pihak.
- b) Mengandung unsur penipuan.
- c) Adanya kekhilafan.
- d) Disalahgunkannya suatu keadaan .<sup>14</sup>

Hal tersebut diatas dicantumkan pada pasal 1321 dan pasal 1449 KUH.

2) Kecakapan melakukan perbuatan

Melakukan perbuatan hukum merupakan syarat dimana para pihak yang membuat kontrak perjanjian haruslah orang yang oleh hukum memang berwenang atau cakap membuat suatu kontrak perjanjian tersebut. Sebagaimana pada pasal 1330 KUH Perdata menentukan bahwa setiap orang adalah

---

<sup>14</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm 17.



cakap untuk membuat perikatan, kecuali undang-undang menentukan bahwa ia tidak cakap. Mengenai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian dapat kita temukan dalam pasal 1330 KUH Perdata, yaitu :

- a) Orang-orang yang belum dewasa.
  - b) Mereka yang berada dibawah pengampuan.
  - c) Wanita yang bersuami.<sup>15</sup>
- b. Syarat sah objektif, hal ini dibahas dalam pasal 1320 KUH Perdata

Dikatakan dengan suatu syarat objektif karena berkenaan dengan obyek perjanjian. Syarat sah objektif ini merupakan suatu syarat yang menentukan objek tersebut sah secara hukum untuk dijadikan perjanjian, sehingga apabila tidak terpenuhinya syarat objektif ini berdampak kepada kontrak atau perjanjian yang dibuat tersebut bisa batal demi hukum.

### 3) Obyek atau Perihal tertentu

Objek yang dijadikan dalam suatu perjanjian oleh para pihak haruslah sesuatu yang jelas, sehingga dibenarkan oleh hukum. Mengenai hal ini dapat kita temukan dalam pasal 1332 dan 1333 KUH Perdata.

Pasal 1332 KUH Perdata menentukan bahwa :

“Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian”

Sedangkan pasal 1333 KUH Perdata menentukan bahwa :

“Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlahnya itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung”

---

<sup>15</sup> Ketentuan ini dihapus dengan berlakunya Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Karena pasal 31 Undang-Undang ini menentukan bahwa hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dan masing-masing berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

#### 4) Kausa yang diperbolehkan.

Suatu perjanjian yang telah dibuat dan disepakati oleh para pihak, dalam setiap klausul-klausulnya tidak boleh mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan hukum, sehingga tidak sah suatu perjanjian yang dibuat melanggar kesusilaan atau isi dari perjanjian bertentangan dengan undang-undang. Hal ini dipertegas dalam pasal 1337 KUH Perdata, dan pasal 1335 KUH Perdata.

